

BAB II
KAJIAN PUSTAKA PERILAKU PEDOFILIA
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Anak dalam Presfektif Hukum

1. Pengertian Anak

Anak merupakan subjek hukum dan hak-hak anak telah diakui dalam hukum. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Definisi anak dapat dijelaskan melalui beberapa undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 330 KUHPerdata

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin.

b. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Pasal 1 angka 5 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Selain pengertian anak menurut perundang-undangan, ada pula definisi anak menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Kartini Kartono

“Anak adalah manusia yang berusia 0 sampai dengan 21 tahun”

Selanjutnya Kartini Kartono membagi periode perkembangan anak menjadi beberapa fase, yaitu:¹

- a. 0-2 tahun disebut periode vital
- b. 1-5 tahun disebut periode estatis atau masa anak-anak
- c. 6-12 tahun disebut periode intelektual atau masa anak-anak Sekolah dasar
- d. 12-14 tahun disebut pra pubertas atau awal pubertas
- e. 14-17 tahun disebut periode pubertas
- f. 17-19 tahun atau 17-22 tahun disebut periode pasca remaja

2. Menurut B. Simanjuntak ²

“Anak adalah mereka yang dalam berbuat sesuatu belum dapat memikirkan akibat-akibat negatif yang akan terjadi baik terhadap dirinya ataupun terhadap masyarakat dan mereka tidak merasakan

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Mandar maju, Bandung , 1990, hlm 78

² Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Baandung, 1981, hlm 68

bahwa tingkah lakunya itu keliru, karena motivasi dari tindakannya belum disadari sebagai syarat dari suatu tindakan”

2. Batas Umur Anak Menurut Undang-Undang

Dibawah ini penulis menyajikan perbandingan batas usia anak dalam bentuk table sebagai berikut:

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk

	<p>dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	<p>Pasal 1</p> <p>Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.</p>
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p>
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<p>Pasal 1 ayat (1)</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 1 ayat (4)</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
UU No. 12 Tahun 2006	<p>Pasal 4</p> <p>Warga Negara Indonesia adalah: a–g ...</p>

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7- 77, tertanggal 13- 7-1977	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Dari table diatas kita sepakati bahwa batas umur yang dipakai ialah 18 tahun.

3. Anak Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam system hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari system hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

Manusia (*natural person*) menurut hukum, tiap-tiap seseorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih ada di dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum.

Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu orang lain. Seperti, anak yang masih dibawah umur,

belum dewasa dan belum menikah. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

Anak merupakan aset Negara dan merupakan bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dimana di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat.

Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jika dipelajari semua peraturan perundang-undangan di atas memuat berbagai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Namun demikian anak tetaplah anak yang kadang kala melakukan kenakalan yang dapat merugikan orang lain yang mengakibatkan anak berhadapan pada situasi yang belum semestinya dilalui yaitu berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Didalam hukum setiap orang dianggap memiliki kedudukan yang sama. Namun demikian setiap anak pun dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, anak memiliki hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam (pertahanan/keamanan).

Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilator belakanginya oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu:

- a. Unsur internal pada diri anak;
 1. Anak merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, dalam hal ini sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Persamaan hak dan kewajiban anak, dimana seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya.

b. Unsur eksternal pada diri anak, meliputi;

1. Prinsip kesamaan kedudukan didalam hukum (*equality before the law*), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
2. Hak-hak khusus yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UU 1945 dan perundang-undangan lainnya. (Maulana Hassan Waddong, 2000).

Meskipun prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama dimata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus), Artinya setiap anak memiliki perlindungan hukum serta memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak ketika berhadapan dengan hukum.

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus dimata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-hak nya. Selain itu,

juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama orang tua, serta aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UUSPPA. Didalam UUSPPA tersebut Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemeriksaan anak sebagai saksi atau anak korban, UUSPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Didalam Pasal 58 ayat (3) saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan diluar sidang persidangan melalui perekaman elektronik yang

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak

1. Kedudukan Anak dalam Hak Asasi Manusia

Anak merupakan harapan bangsa, cikal bakal pemimpin yang hebat dan kuat akan tumbuh bersama anak-anak tersebut dan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik,

sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan yang aktif orang lain maupun kelompok (swasta maupun pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.³ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak tersebut”.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”

Dapat dilihat dari pasal-pasal diatas dijelaskan bahwa anak memiliki kedudukannya sendiri didalam Undang-Undang Nomor 39

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 69

Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, khususnya anak sudah jelas dilindungi oleh undang-undang dalam hal perlindungan dari segala macam yang berbau seksualitas.

2. Hak-hak korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tertentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi dari putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁴

Menurut Arif Gosita hak-hak korban mencakup:⁵

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 55

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 53

memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf ketertiban pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.

- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapat bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 tahun 1985 juga menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah.⁶

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga

⁶ Rena Yulia, *opcit*, hlm 56

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat 10(sepuluh) asas yang dianut dalam KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil,⁷ yaitu :

- (1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- (2) Praduga tidak bersalah;
- (3) Pelanggaran hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- (4) Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- (5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- (6) Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan;
- (7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm41

- (8) Peradilan harus terbuka untuk umum;
- (9) Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
- (10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Melihat sepuluh asas diatas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban di dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101.

C. Kriminologi, Viktimologi dan Hukum Pidana

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sutherland merumuskan ilmu yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup⁸:

- a. Proses-proses pembuatan hukum
- b. Pelanggaran hukum
- c. Dan reaksi atas pelanggaran hukum

⁸ Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Hlm 9

Berbeda halnya dengan Paul Mudigdo dan Mulyono, menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Dalam perkembangan kriminologi secara global dikenal dua prespektif yaitu Aliran Klasik dan Aliran Positif⁹. Aliran klasik dipengaruhi oleh ajaran agama, hedonism (keinginan), rasionalisme dan lain-lain. Menurut pandangan aliran klasik ini yang dipelopori oleh Becaria mengatakan bahwa¹⁰ :

“Intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia, dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Orang melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan kesenangan dan kesusahan, artinya pelaku memiliki kehendak bebas (*free will*)”

Kejahatan menurut aliran ini diartikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang Undang-Undang pidana dan penjahat

⁹ Romli Atmasamita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 9

¹⁰ Ibid, Hlm 10

adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Meskipun demikian setiap manusia yang melakukan pelanggaran hukum pidana harus menerima hukuman yang sama. Sedangkan menurut aliran positif bertolak dari pandangan perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, yang dapat berupa, faktor fisik maupun faktor budaya. Aliran pemikiran dari mahzab positif menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu :¹¹

- a. Determinisme Biologi, yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu, serta perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologi.
- b. Determinisme Budaya, yang menganggap perilaku manusia segala aspeknya selaku berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio-budaya melingkupinya.

Aliran positif ini menghendaki agar pelaku kejahatan atau penjahat sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Kejahatan dipandang sebagai milik yang unik dan melekat pada tiap-tiap individu, oleh karenanya perhatian utama untuk mempelajari dan mengatasi kejahatan haruslah pada si pelaku kejahatan itu sendiri. Tokoh utama aliran Positif

¹¹ Ibid, Hlm 11

ini Cesare Lombroso dengan Karyawan yang dikenal “*The Criminal Man*”.¹²

2. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan

¹² Ibid, Hlm 12

¹³ Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 34

dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyangjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam usaha mencegah kejahatan sebagai viktimisasi, mempertahankan keadaan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non-struktural.

3. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi¹⁴

Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kata lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm 40

lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk ilmu viktinologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka yang berpendapat bahwa viktinologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah von Hentig, H. Manheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peran korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
- b. Mereka yang menginginkan viktinologi terpisah dari kriminologi diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktinologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktinologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Menurut pendekatan kriminologi, ada beberapa alasan perlunya korban kejahatan mendapatkan perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. System pradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).
2. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran atas statistic criminal (terutama statistik yang terdapat pada kepolisian yang dilakukan melalui survey tentang korban kejahatan)
3. Masyarakat yang berkembang akan semakin menyadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/*street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Dewasa ini, terdapat kecenderungan bahwa masalah-masalah korban dibahas secara tersendiri dan terperinci dalam ilmu viktimologi dan bukan merupakan cabang ilmu kriminologi, padahal antara viktimologi dan kriminologi akan selalu terdapat hubungan yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi.

Dengan demikian, anantara viktimologi dan kriminologi terdapat hubungan erat sebagaimana dihasilkan dalam Simposium Internasional tahun 1973 di Jarussalem yang merumuskan kesimpulan mengenai hubungan antara viktimologi dan kriminologis:

1. Bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu study ilmiah mengenai para korban; dan
2. Bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi

Dengan menolak adanya viktimologi dan hanya memusatkan perhatian kepada pelaku kejahatan dengan kejahatannya merupakan penolakan terhadap viktimologi, sebab antara pelaku dan korban adalah suatu kesatuan akan terjadinya suatu kejahatan.

4. Hubungan Kriminologi dengan kebijakan Hukum pidana

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu yang bertalian dengan proses pembentukan hukum. Dari pengertian ini dilihat adanya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana bahwa keduanya sama-sama mempelajari dan mencari sebab akibat dari perbuatan pidana, yaitu perbuatan/tingkah laku yang diancam pidana.¹⁵ Adapun perbedaan hukum pidana menunjuk pada apa yang dipidana menurut norma-norma hukum pidana yang berlaku. Sedangkan objek kriminologi tertentu pada manusia

¹⁵ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 13

yang melanggar hukum pidana dan kepada lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini melahirkan kejahatan sebagai objek hukum pidana dan kejahatan sebagai objek kriminologi.¹⁶

Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, serta kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melibatkan individu sebagai manusia. Dengan demikian hukum pidana melihat bahwa perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana disebutkan sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi melihat bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia disebut dengan kejahatan.

Titik tolak sudut pandang hukum pidana memiliki dua dimensi yaitu, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Demikian pula kriminologi memiliki dua dimensi, yaitu faktor motif (mental, psikologi, penyakit, herediter) dan faktor sosial yang memberikan ruang gerak karena adanya kesempatan. Selanjutnya hukum pidana menegakan pada pertanggungjawaban pidana karena adanya pelanggaran hukum, sedangkan kriminologi menekankan pada *accountability* apakah perbuatan tersebut selayaknya diperhitungkan pada pelaku dan juga cukup membahayakan masyarakat.

¹⁶ Ibid, Hlm 14

Timbulnya hubungan hukum pidana dengan kriminologi merupakan hasil interaksi yang sangat erat kaitannya. Disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :¹⁷

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut system yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkan dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) pembedaannya.
- b. Sejak dulu telah ada perilaku khusus bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gila dan anak-anak yang menyangkut prespektif-prespektif dan pengertian-pengertiannya. Kriminologi terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *Criminate science* sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan berhubungan erat dengan kriminologi.

Dengan hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.

5. Teori – Teori Kriminologi¹⁸

¹⁷ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm 14-15

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditma, Bandung, 2013

Dalam konteks kasus yang penulis tulis teori-teori kriminologi yang cocok dengan bahan penulis adalah sebagai berikut:

a. Untuk Menganalisis Pelaku

1. Teori Differentiation Assotiation

Edwin H. Sutherland ialah orang pertama yang memperkenalkan teori ini. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:

1. Bahwa tiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunkasi,

yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹⁹

2. Teori Labeling

Teori *Labeling* merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*” atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak terangkat/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan *Labeling*, terfokus pada dua tema yaitu:²⁰

1. Menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
2. Pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Untuk menganalisis masyarakat

1. Teori Anomie

Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya

¹⁹ Ibid. Hlm 77

²⁰ Ibid, Hlm 108

konflik; adanya ketidak puasan sesama individu; makin semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku.²¹

2. Teori Kontrol Sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Pada dasarnya, teori control sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.²²

Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial

²¹ Ibid, hlm 88

²² Ibid, Hlm 102

diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme control sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positifistik.

Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai.

Ia mengakui kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa,

juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban. Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan kepentingan public atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan status “hak hukum”.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: *“Law as a tool of social engineering”* (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan

atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²³

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

D. Pemidanaan

1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan

²³ <http://anaaimestarlight.blogspot.co.id/2012/05/teori-hukum-roscoe-pound-1870-1964.html>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2016

Secara singkat sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

a. Sistem Pidana Fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pidana dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Formal dan Sub-Sistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Ketiga Sub-Sistem itu merupakan salah satu kesatuan sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem itu. Pengertian sistem pidana yang demikian itu dapat disebut dengan Sistem Hukum Pidana dalam arti luas.

b. Sistem Pidana Substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive), sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- 1) Keseluruhan system aturan/norma hukum pidana materil untuk pidana.
- 2) Keseluruhan system aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*Statutory Rules*) yang ada di dalam KUHPidana maupun Undang-undang Khusus di luar KUHPidana, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHPidana dan aturan Khusus terdapat di dalam Buku II KUHPidana maupun Undang-Undang Khusus diluar KUHPidana.

Pidana adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan, dalam hal ini sifat dari pidana sendiri mempunyai tujuan dalam perkembangan KUHPidana maupun konsep Rancangan KUHPidana baru 2004 Tujuan pidana adalah:

- a. Pemidaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembedanaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusi.

2. Teori-Teori Pembedanaan

Pentingnya teori pemidaan ini karena berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan hak dasar Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hal ini dimaksudnya bahwa Negara dalam menjalankan fungsinya menjaga dan melindungi kepentingan hukum dari pelaku kejahatan (*dader*) dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi seseorang.

Mengenai hak dasar dan wewenang Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana terdapat beberapa teori antara lain:²⁴

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar teori ini adalah pembalasan, Negara berhak menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang jelas dilindungi, sehingga Negara harus memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan kejahatan tersebut. Pelaksanaan pemidanaan pidana yang ada dasarnya adalah memberikan penderitaan kepada orang lain. Tindakan pembalasan dan penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditunjukkan kepada penjahatnya (sudut subjektif dan pembalasan)
- b) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dan pembalasan)

Dilihat dari teori diatas, jelas mengatakan bahwa Negara berhak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan

²⁴ Dwidjan Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, Hlm 23

yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum, dimana kasus kasus kejahatan pedofilia terhadap anak ini sudah sangat memprihatinkan dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang khusus untuk kasus ini dan memikirkan jalan keluar agar korban tidak semakin banyak berjatuhan.

b. Teori Gabungan

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan prevensi. Yang pertama, yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan yang antara lain dianut oleh Pompe mengatakan, “bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan”. Sedangkan teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dan pada perbuatan yang ditimbulkan daripada yang seharusnya.²⁵

Teori gabungan kaitannya dengan kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dimana semua pelanggaran pidana harus dilakukannya pembalasan dan

²⁵ Ibid, Hlm 26

pembinasahan dimana pembalasan yang dilakukan sepadan dengan apa yang dilakukannya bermaksud agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang.

E. Faktor-Faktor Terjadinya Perilaku Pedofilia

Pedofilia sudah menjadi pemberitaan yang hangat diperbincangkan oleh hampir semua kalangan masyarakat. Perilaku yang condong menyukai anak kecil ini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan seseorang perilaku pedofilia ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan individual, adapun yang termasuk dalam tindak penyimpangan individual, antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Penyalahgunaan narkoba, merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, moral sosial dan agama.
2. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Apabila seseorang dalam kehidupannya mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, pada perilakunya akan muncul penyimpangan. Contohnya: seseorang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan ketidak jujur, pelanggaran, pencurian dan sebagainya.

²⁶ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm214

3. Pelacuran. Pelacuran lebih disebabkan belum matangnya jiwa seseorang atau pola kepribadiannya yang tidak seimbang.
4. Penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan seseorang. Beberapa jenis penyimpangan seksual, antara lain:
 - a) Lesbianisme dan homoseksual;
 - b) Sodomi
 - c) Transvestitisme;
 - d) Sadisme;
 - e) Pedofilia;
 - f) Perzinaan;
 - g) Kumpul kebo.
5. Tindak kejahatan/kriminal, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama.
6. Gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari perilaku umum atau biasanya. Penyimpangan ini, antara lain:
 - a) Sikap arogansi, kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya, seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya;
 - b) Sikap eksentrik, perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh, misalnya laki-laki memakai anting, rambut gondrong dan sebagainya.

Diatas disebutkan bahwa pedofilia termasuk ke dalam penyimpangan individual yaitu bagian dari penyimpangan seksualitas seseorang yang lebih tertarik kepada anak kecil. Pedofilia adalah suatu kelainan seksual (dan kejiwaan) pada seseorang yang mempunyai ketertarikan pada anak di bawah umur (*children*). Atau penyimpangan seksual di mana anak-anak adalah objek seksual yang disukainya. Penyebab yang mendasari pedofilia tidak jelas, meskipun kelainan biologis seperti hormon ketidak seimbangan dapat menyebabkan gangguan di beberapa individu, faktor biologis belum terbukti sebagai penyebab.

Dalam banyak kasus pedofilia, tampak ada keterkaitan antara masa lalu seorang pedofilia tersebut dengan aktifitas seksualnya dan dengan kondisi perkembangan emosional (psikologis) selama masa kanak-kanak nya berlangsung. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual lebih cenderung menjadi pedofil atau pelanggar seks. Anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih sering menanggapi dengan terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat atau prostitusi.

Faktor-faktor terjadinya pedofilia seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Gimmy Prathama S Lektor Ilmu Psikologi Universitas Padjadjaran pada saat penulis mewawancarai beliau sebagai berikut:

1. Faktor Internal seperti faktor genetik atau bawaan
2. Faktor eksternal seperti Pengaruh dari lingkungan

Dua faktor ini lah menurut beliau yang dapat menjadi faktor-faktor seseorang menjadi seorang pedofilia, namun beliau menuturkan bahwa faktor genetik atau bawaan itu belum bisa dibuktikan keabsahannya, beliau lebih condong pengaruh lingkungan yang lebih dominan berpengaruh membentuk para pedofilia ini. Namun beliau tidak menampik bahwasanya faktor ekonomi pun menjadi salah satu faktor pendorong dan berpengaruh dalam kasus ini.

Dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban pedofilia ini mendapatkan rayuan atau iming-iming dari pelaku dengan sejumlah uang yang sebetulnya uang yang diberikan kepada korban itu tidaklah seberapa. Disini dapat dilihat bahwa ada celah bagi para pelaku pedofilia untuk melancarkan jalannya, celah yang sebenarnya bisa lebih dijaga oleh keluarga agar anak-anak nya tidak mudah diiming-imingi oleh uang semata. Dan disini peran keluarga sangat amat sekali dibutuhkan, kedekatan anak dengan orang tua nya, pendidikan serta pemahaman yang diberikan oleh orang tua kepada anak mengenai orientasi seksual anak harus diarahkan sedini mungkin sesuai dengan tahapan usia anak-anak tersebut.

Orang tua harus ikut serta berperan sebagai orang pertama yang menjaga anak-anaknya bila berada dalam bahaya. Orang tua harus bersikap

aktif terhadap anak-anaknya, kedekatan antara orang tua dan anak sangat sekali dibutuhkan, orang tua harus peduli terhadap anak. Jangan sampai memberikan celah kepada siapa saja untuk membahayakan anak-anaknya. Lingkungan yang terkesan tidak peduli dengan disekitarnya dapat mempermudah para pelaku kejahatan melakukan kejahatannya. Sebaliknya, bila lingkungan itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sekitarnya akan memperkecil kejahatan itu terjadi didaerah lingkungan tersebut.

Kemudian faktor dari lingkungan lainnya ialah, latar belakang pelaku pedofilia tersebut. Latar belakang kelim pelaku tersebut sewaktu kecil memiliki traumatik yang sama yaitu sebagai korban. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang sekarang menjadi pelaku pedofilia memiliki masa lalu yang kelam atau bahkan dia merupakan korban kekerasan seksual sewaktu kecilnya. Rasa trauma yang ada dalam dirinya yang tidak diobati oleh ahlinya dan kerap dibiarkan akan menjadikan dia berpotensi melakukan kejahatan yang sama yang dia rasakan semasa kecil.

Kemudian beliau menambahkan bahwa pedofilia ini merupakan suatu penyakit, merupakan suatu kelainan karena pelaku melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan dan korban tertarik untuk melakukan seks dengan anak kecil. Penyakit seperti ini bisa saja untuk disembuhkan tetapi tergantung kepada si pelaku apa mau dia untuk diperbaiki, disini lah kemudian seorang psikolog ikut andil mengambil peran dalam penyelesaian kasus pedofilia ini.

F. Ciri-ciri Pelaku Pedofilia

Sejumlah kekerasan seksual pada anak merebak di sejumlah wilayah di tanah air. Setelah kasus JIS yang kontroversial, mengemuka kasus Emon yang menyodomi puluhan anak di Sukabumi. Kemudian tahun 2016 ini kian marak mulai dari pemerkosaan massal terhadap siswi SMP bernama Yuyun hingga meninggal di Bengkulu, pemerkosaan 58 anak di Kediri oleh seorang pengusaha hingga terakhir yang paling sadis kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno Parinah.

Kini kejahatan seksual bukan lagi menasar orang-orang dewasa, melainkan hingga anak-anak dan balita yang sering disebut pedofilia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedofil bermakna pelaku pedofilia. Pedofilia sendiri berarti kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya.

Orang dewasa yang memiliki kelainan seksual berupa dorongan hasrat atau fantasi seksual terhadap anak di bawah umur disebut mengalami gangguan seksual pedofilia. Mereka biasanya bukan orang asing bagi anak-anak, melainkan orang yang punya akses untuk berinteraksi secara intens dengan anak. Pedofila terjadi karena yang bersangkutan tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan orang dewasa.

Sebagai upaya pencegahan, anda harus tau seperti apa ciri seorang pedofil agar anak anda bisa terhindar dari kejahatan seksual. Berikut beberapa ciri seorang pedofil yang harus anda tau yang admin olah dari berbagai sumber referensi:

Ciri-Ciri Pedofil Berdasarkan Sifat, Karakter dan Kebiasaannya:

Ciri Pertama Terlalu Obsesif

Seorang pedofil cenderung memiliki sifat obsesif yang berlebihan. Ia akan terus mengejar sasaran yang telah ditentukannya dan tidak akan berhenti sebelum sasaran itu tercapai. Sasaran disini berupa anak-anak yang memang dijadikan sebagai objek pelampiasan hasrat seksual para pedofilia.

Contoh kasusnya bisa dilihat dari pengakuan Emon (tersangka pedofilia yang baru-baru ini tertangkap). Pengakuan Emon ini diungkapkan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait.

“Biasanya mereka (pedofil) memiliki sifat obsesif. Ia akan terus mengejar sasaran yang telah ditentukan. Biasanya menyasar satu anak tertentu. Ia akan berusaha mendapatkannya sampai dapat, layaknya pacar,” ungkap Arist Merdeka Sirait.

Ciri Kedua Bersifat Layaknya Predator

Ciri kedua yang dimiliki seorang pedofil adalah sifat layaknya predator yang memangsa siapapun anak yang ada di depan matanya. Contoh kasusnya seperti penjelasan Ketua Komnas Perlindungan Anak dibawah ini.

“Seperti Emon ini. Ia itu pengakuannya setiap ada anak yang masuk ke kolam renang (Lio Santa) akan dia sergap. Walaupun pengakuannya tidak semua diperlakukan secara kasar, tapi ada juga yang sekadar dipegang bahunya,” ungkap Arist Merdeka Sirait.

Ciri Ketiga Bersifat Agresif

Seorang pedofil biasanya memiliki sifat agresif yang tinggi. Ia tidak segan melakukan apa saja demi mendapatkan anak incarannya, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Ciri yang satu ini ditegaskan dengan argumen Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Ricko Amelza Dahniel.

“Mereka (pedofil) ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti memiliki sifat agresif dan introvert. Hal ini perlu diketahui bukan hanya oleh orangtua, tapi juga dikenalkan sejak dini terhadap anak-anak,” ungkap Brigjen Pol Ricko Amelza Dahniel.

Ciri Keempat Introvert

Ciri yang terakhir adalah sifat introvert. Introvert itu artinya suka menyendiri dan terkesan tertutup dari kehidupan sosial. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang yang memiliki sifat introvert bisa dikatakan sebagai pedofil. Seorang intorvert itu belum tentu pedofil, namun seorang pedofil umumnya memiliki sifat introvert.

Ciri Kelima Pedofil Lihai Dalam Merayu Anak

Menurut Psikolog yang juga dosen Bimbingan Konseling FKIP Universitas Lampung Shinta Mayasari, pedofil merasa lebih mampu berinteraksi dengan anak-anak. Mereka umumnya bukan orang asing bagi anak karena punya akses untuk berinteraksi secara intensif.

Pedofil memiliki pengalaman untuk mengamati anak-anak yang rapuh, yang terlihat pendiam, pasif, senang menyendiri. Mereka akan mendekati anak-anak ini dengan memberi perhatian, kasih sayang, bahkan hadiah untuk mendapatkan kepercayaan. Pelan-pelan mulai mengajarkan anak tentang seks seperti memperlihatkan gambar, bermain peran sebagai pasangan, menyentuh secara halus terlebih dahulu, dan seterusnya. Sehingga, anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan secara seksual.

G. Pembaharuan Hukum Pidana

Hukuman kebiri merupakan hukuman yang belum banyak dikenal bagi sebagian masyarakat khususnya di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak memasukan hukuman kebiri ini sebagai salah satu hukuman pokok maupun hukuman tambahan di dalam peraturan perundang-undangannya, seperti yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHPidana yang menyebutkan bahwa hukuman pidana pokok yaitu:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

5. Pidana tutupan

Melihat pada pasal tersebut sudah jelas bahwa hukuman kebiri ini merupakan hukuman yang baru bilamana wacana hukuman kebiri ini diterapkan di Indonesia. Mengingat hukuman kebiri ini belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya dan belum masuk di dalam pasal 10 KUHPidana yaitu mengenai jenis-jenis hukuman pidana pokok, maka bilamana wacana ini akan diterapkan menjadi salah satu jenis pidana di Indonesia memerlukan beberapa tahapan untuk dijadikan suatu peraturan, bisa melalui suatu pembaharuan hukum pidana ataupun melakukan suatu penetapan atau perubahan delik baru.

Pembaharuan hukum pidana mengandung makna “pembaharuan terhadap hukum pidana”, kaitannya dengan sumber hukum pidana Indonesia maka menyangkut persoalan pembentukan KUHP baru. Dalam pembaharuan hukum pidana ini (KUHP) dirasakan sudah hal yang mendesak karena baik itu ditinjau dari segi sosiologis, politis, filosofis maupun praktis, KUHP yang berlaku tidak memadai lagi. Segi sosiologis KUHP sudah ketinggalan dan tidak cocok lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, segi politis KUHP yang sekarang berlaku adalah peninggalan produk Kolonial Belanda, segi filosofis KUHP tidak bersumber pada nilai-nilai falsafah

bangsa, segi praktis sudah mengkaji “*legal spirit*” dalam teks yang terbatas dan umumnya berbahasa Belanda.²⁷

Untuk pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan pendekatan “sistemik”, yaitu suatu pendekatan yang menyeluruh dan integral. Namun perlu dicatat secara total, melainkan menyempurnakan dalam arti yang baik tetap dipertahankan, yang tidak cocok lagi dihilangkan dan yang kurang akan ditambah.

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas Negara dalam hukum pidana atau sering disebut dengan asas legalitas.

Adanya pembaharuan hukum pidana ditandai oleh adanya perkembangan kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, sedangkan yang mengkaji kejahatan dari aspek kemasyarakatan (sosiologis) adalah kriminologi. Dengan demikian kriminologi juga berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan pembaharuan hukum pidana tersebut. Disamping itu bila dilihat dari pembaharuan hukum pidana, maka masalahnya berkisar kepada persoalan, yaitu kriminalisasi, diskriminalisasi dan depenalisasi.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 30

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat, kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat kedalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana.²⁸

Diskriminalisasi adalah kebalikan dari kriminalisasi, yaitu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian karena perkembangan masyarakat dikeluarkan dari hukum pidana, artinya perbuatan tersebut tidak dianggap jahat lagi oleh masyarakat.²⁹

Depenalisasi adalah perbuatan yang dulunya diancam dengan pidana, karena perkembangan masyarakat, ia dianggap bukan perbuatan yang perlu diancam dengan pidana lagi, tetapi sifat perbuatannya masih dianggap jahat.³⁰

Kebijakan penyusunan delik-delik (kriminalisasi) di dalam konsep selama ini mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari :³¹

- a. KUHP (WvS) yang masih berlaku.
- b. Konsep BAS tahun 1997
- c. UU diluar KUHP

1. Kebijakan Penerapan Beberapa Delik Baru

²⁸ Ibid, Hlm 32

²⁹ Ibid, Hlm 33

³⁰ Ibid, Hlm 33

³¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.232

Pertama-tama perlu dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “penetapan delik baru” dapat meliputi berbagai pengertian antara lain:

- a. Menetapkan/ merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada di dalam KUHP (WvS) maupun diluar KUHP.
- b. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang semula tidak ada di dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada di luar KUHP.
- c. Menetapkan perumusan baru atau melakukan “reformulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk antara lain melakukan perumusan perubahan unsur delik, sifat delik, atau ancaman pidana/ pemberian pidananya/pola pemidanaannya.

Adapun sumber bahan dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari :³²

- a. Masukan berbagai pertemuan ilmiah (symposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas.
- b. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan Iptek.

³² Ibid. Hlm. 204

- c. Masukan dari pengkajian dan pegamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/ kongres internasional.
- d. Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum).
- e. Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapatkan tempat dan apresiasi yang begitu luas. Dan hal ini pula yang mendorong masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya dan menyampaikan kepada pemerintah mengenai fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat dan kegelisahan akan ketidak pastian hukum yang terjadi.

H. Wacana Hukuman Kebiri Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Permasalahan dan pemberitaan mengenai anak pada saat ini menjadi sorotan yang sangat diperhatikan oleh hampir semua kalangan masyarakat. Kecemasan dan kekhawatiran mengenai berbagai permasalahan yang terkuak dan muncul kepermukaan mengenai pemberitaan yang mengkhawatirkan dengan anak sebagai korbannya semakin hangat dibicarakan diberbagai media pemberitaan. Pemberitaan mengenai pedofilia mungkin menjadi salah

satunya. Satu demi satu kasus muncul ke permukaan dengan korban yang tidaklah sedikit dan menjadikan anak-anak sebagai korban keanasannya. Berbagai media memberitakan kasus pedofilia yang tidak sedikit berujung maut kepada korban.

Wacana hukuman kebiri pun mulai dipertimbangkan untuk dikenakan kepada siapa saja pelaku pedofilia. Berbagai pertimbangan sedang dipertimbangkan oleh pemerintah mengenai akan diterapkannya wacana hukuman kebiri ini untuk para pelaku pedofilia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) mengenai penambahan hukuman kebiri ini sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kecemasan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Setiap peraturan pasti memiliki pro dan kontra tidak terkecuali mengenai wacana hukuman kebiri ini. Untuk beberapa kalangan masyarakat tertentu wacana hukuman kebiri ini dirasa sangat tidak berprkemanusiaan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Bila kita memandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia rasanya kurang bijaksana bilamana kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja yaitu dari sudut pandang hak asasi si pelaku. Perlu kita ingat bahwasanya baik itu pelaku maupun korban memiliki hak yang sama, dan Hak Asasi Manusia

bukan hanya melindungi hak dari pelaku saja melainkan hak asasi dari korban pun ikut dilindungi di dalamnya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa anak memiliki kedudukannya tersendiri di dalam hak asasi manusia sama seperti manusia dewasa lainnya. Perlu ada suatu batasan mengenai hak-hak apa saja yang harus dijunjung tinggi dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia, karena bila melihat kasus wacana hukuman Kebiri bagi pelaku pedofilia ini ada dua hak yang saling berbenturan, antara hak pelaku dan hak korban. Rasanya kurang bijaksana bilamana kita hanya melihat dari satu sudut pandang dan ini memunculkan beberapa asumsi tergantung dari mana sudut pandang kita melihat. Jelas bila kita melihat dari sudut pandang korban rasanya hukuman kebiri saja rasanya belum setimpal dengan apa yang telah dia perbuat, namun apabila kita melihat dari sudut pandang korban wacana hukuman kebiri ini bertentangan dengan hak asasi manusia, hak yang telah Tuhan berikan kepada setiap laki-laki sebagai anugerah yang tak terhitung kenikmatannya.

Beranjak dari berbagai pertimbangan dan pandangan dari berbagai sudut pandang rasanya penulis perlu mengkajinya lebih dalam dengan cara melakukan suatu penelitian lapangan dan mendalam yang mengkaji mengenai wacana hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia ini dari berbagai kaca mata yang melihatnya.

